

STANDAR PELAYANAN DINAS KESEHATAN
Sertifikat Produksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Permenkes RI No 006 Tahun 2012 tentang INDUSTRI DAN USAHA OBAT TRADISIONAL
2	Persyaratan	1. Surat permohonan; 2. Fotokopi akta pendirian badan usaha perorangan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Susunan Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas dalam hal permohonan bukan perseorangan; 4. Fotokopi KTP/identitas pemohon dan/atau Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas; 5. Pernyataan pemohon dan/atau Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi; 6. Fotokopi bukti penguasaan tanah dan bangunan; 7. Surat Tanda Daftar Perusahaan dalam hal permohonan bukan perseorangan; 8. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan dalam hal permohonan bukan perseorangan; 9. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; 10. Fotokopi Surat Keterangan Domisili.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD Pemohon --> DPMPTSP[DPM-PTSP] DPMPTSP --> Lengkap{Lengkap} Lengkap --> Dinkes[Dinkes Kota Solok] Dinkes --> Disposisi[Disposisi Kadis] Disposisi --> TimPerizinan[Tim Perizinan] TimPerizinan --> KunjLapangan{Kunj Lapangan} KunjLapangan --> Rekomendasi[Rekomendasi] Rekomendasi --> DPMPTSP DPMPTSP --> Lengkap </pre>
4	Produk Pelayanan	Sertifikat Produksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
5	Jangka Waktu Penyelesaian	15 (lima belas hari) Hari Kerja Terhitung Sejak Berkas dan Persyaratan Lengkap/ Setelah Pemeriksaan Lapangan dan Tidak Ada Lagi Permasalahan
6	Biaya/Tarif	Gratis
7	Penanganan Pengaduan	Jl.Syamsu Tulus Kel.Nan Balimo Kec.Tanjung Harapan Kota Solok (0755) 22517